

KAJIAN PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DENGAN POLA PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH-BAITUL MAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) DI KOTA PADANG

YUSKAR

Universitas Andalas
E-mail: yuskar1960@gmail.com

EFA YONNEDI

Universitas Andalas
E-mail: efayonnedi@gmail.com

Abstract

This paper examines the implementation of Syariah Accounting with murabah and mudharabah financing model at 81 KJKS-BMT, City of Padang. KJKS-BMT is an microfinance firms that is based on syariah rules. This research employs qualitative research method using interview with managers of KJKS-BMT and studying accounting documents. The main objective of the study is to describe and undertand how syariah accounting has been practiced at those islamic micro finance institutions. The results of this study shows that there is no KJKS-BMT that fully implement Syariah accounting for murabahah and mudharabah financing. However, this study found that 30 percent of KJKS-BMT has implemented it with 75% of level of implementation, 30% has implemented it with 50% of level of implementation. The remain, 40% of KJKS-BMT has just implemented it with less than 50% of level of implementation. In addition, majority of islamic microfinance organizations in Padang provide 80 percent murabahah financing and 20 percent mudharabah financing. This research suggests that capacity building is badly needed for KJKS-BMT to increase the quality of financial reporting and decision making process at KJKS-BMT.

Keywords: Islamic Microfinance Institutions, Mudharabah, Murabahah, Syariah Accounting

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan bentuk badan usaha ekonomi yang lebih tepat digunakan di Indonesia, karena sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berasaskan kekeluargaan, keadilan dan pemerataan. Seorang anggota koperasi memiliki banyak fungsi (multi fungsi) dalam usaha koperasinya, baik sebagai pemilik, pengurus,

pengawas, pengelola maupun sebagai pelanggan dan pemasok dalam usaha/kegiatan koperasinya. Sehingga tujuan utama koperasi bukanlah untuk mencari keuntungan besar yang berlipat ganda, tetapi adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran para anggotanya.

Dengan semakin berkembang dan tingginya kesadaran warga masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupannya

sehari-hari, mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik berupa bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, dan juga koperasi syariah atau Koperasi Simpan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah.

Diantara lembaga keuangan syariah non bank yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya di Kota Padang Sumatera Barat adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang saat ini sedang berproses berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan juga *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Adapun bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh setiap KJKS-BMT antara lain seperti *hawalah, kafalah, murabahah, qardh, mudharabah, ijarah, dan musyarakah*. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pola pembiayaan *murabahah* dan pola pembiayaan *mudharabah* (PINBUK, 2010).

Menurut PSAK nomor 102 (DSAS-IAI, 2017), *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip atau pola jual beli barang/jasa dengan mem perhitungkan keuntungan (*margin*) di atas harga pembeliannya. Sedangkan *mudharabah* merupakan “Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana atau sebahagiannya, sedangkan pihak kedua (*pengelola dana*) bertindak selaku

pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana”.

Menurut Siregar (2016) *murabahah* secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* oleh OJK, 2016).

Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah sudah dirintis sejak tahun 2002 dengan keluarnya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan disusul dengan keluarnya PSAK syariah lain sesuai dengan perkembangan transaksi berbasis syariah dan fatwa syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini diikuti dengan penguatan badan penyusun standar akuntansi keuangan syariah. Dahulu penyusunannya dilakukan oleh Komite Akuntansi Syariah di bawah Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Sekarang dilakukan secara independen oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI, 2017).

Selanjutnya, berdasarkan surat DPN-IAI No.0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK-IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah

(DSAS)-IAI. Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang lengkap yang berlaku saat ini adalah seperti terangkum dalam “Buku Standar Akuntansi Keuangan Syariah” yang baru, efektif berlaku Per 1 Januari 2017, yang merupakan kompilasi pengaturan akuntansi transaksi berbasis syariah yang dikeluarkan sejak tahun 2002. Buku ini terdiri dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah*, PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, PSAK 102: *Akuntansi Murabahah*, PSAK 103: *Akuntansi Salam*, PSAK 104: *Akuntansi Istisna'*, PSAK 105: *Akuntansi Mudharabah*, PSAK 106: *Akuntansi Musyarakah*, PSAK 107: *Akuntansi Ijarah*, PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*, PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, PSAK 110: *Akuntansi Sukuk*. Selain itu, buku ini mencakup produk nonstandar yaitu Bultek 5: *Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah*.

Dasar pembuatan SAK Syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran. SAK Syariah memiliki karakteristik khas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang digunakan pada SAK umum. Proses penyusunan SAK Syariah senantiasa mengacu ke fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI).

Saat ini terdapat 104 KJKS-BMT yang ada di Kota Padang, dengan rincian 81 KJKS sudah Berbadan Hukum, sisanya 23 KJKS masih belum Berbadan Hukum (*daftar terlampir*), dan dari informasi awal yang diterima, kebanyakan KJKS-BMT yang ada masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK Syariah, terutama disebabkan kurangnya SDM yang memahami secara lebih baik mengenai Standar Akuntansi Keuangan serta kemungkinan juga tentang ketentuan-ketentuan Syariahnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang belum dapat diterapkan secara utuh, khususnya tentang pola pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* sebagaimana yang akan diteliti lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* menjelaskan karakteristik *Murabahah* sebagai berikut:

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli;
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset

- murabahah yang telah dibeli oleh penjual, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak disaat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
 4. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga dalam akad.
 5. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan harga perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan/diskon itu merupakan hak pembeli.
 6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
 - b. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian.
 7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
 8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual.
 9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli/pemesan setelah dikurangi dengan bagian kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
 10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai yang diperjanjikan dan jumlah denda tersebut diperuntukan sebagai dana kebajikan.
 11. Penjual boleh memberikan potongan saat

pelunasan piutang murabahah jika pembeli:

- (a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
 - (b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktunya.
12. Penjual boleh memberikan potongan piutang murabahah, jika pembeli:
- (a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
 - (b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Mudharabah merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Dimana kepercayaan itu sendiri harus didasari dengan penerapan *aqidah*, *akhlaq* dan *moral* yang tinggi sesuai dengan ketentuan syariah. Para pelaku *mudharabah*, khususnya pengelola dana harus dapat memahami dan mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab atas sifat Rasul, Nabi Muhammad S.A.W. yaitu STAF (*Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah*). Tanpa dilandasi dengan sifat tersebut, prinsip *mudharabah* sulit untuk dilaksanakan, misalnya dalam menentukan hasil usaha yang diperoleh.

Menurut PSAK 105 paragraf 04 (DSAS-IAI, 2017), *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (penegelola dana) bertindak selaku

pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk *mudharabah*, yakni terdiri dari: *mudharabah muthlaqah*, dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Sebaliknya *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Berikutnya ada *Mudharabah musytarakah* (investasi bersama), dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Selanjutnya pada paragraf 10 PSAK 105, di jelaskan bahwa, jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi

laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah* (Paragraf 11 PSAK 105).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif komparatif. Metode penelitian ini menguraikan dan menggambarkan penerapan akuntansi syariah dengan pola pembiayaan *murabahah* (PSAK 102) dan pola pembiayaan *mudharabah* (PSAK 105) pada KJKS-BMT yang ada di Kota Padang, kemudian menganalisis tingkat kesesuaiannya dengan PSAK 102 - *Murabahah* dan PSAK 105 - *Mudharabah* yang mengaturnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan fatwa-fatwa dari DSN-MUI 04 - *Murabahah* dan DSN-MUI 07.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua KJKS-BMT yang ada di Kota Padang. Yang saat ini tercatat sebanyak 104 buah KJKS-BMT, dengan 81 buah diantaranya sudah berbadan hukum. Sampel penelitian adalah sebanyak 17 KJKS-BMT pelaksana pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang seharusnya menggunakan standar akuntansi keuangan syariah PSAK 102 dan PSAK 105 yang juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04 dan 07 - tentang *murabahah* dan *mudharabah*.

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang penerapan standar akuntansi syariah PSAK-102

dan PSAK 105 mengenai akuntansi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Adapun sumber data, yang berupa data primer akan diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu KJKS-BMT yang menjadi sampel, dengan cara melakukan interview/wawancara langsung kepada narasumber, dalam hal ini pengurus dan pengelola (manajer dan tenaga ahli pembukuan) KJKS-BMT di kota Padang. Wawancara dilakukan dengan berdasarkan panduan pertanyaan wawancara yang dirancang sedemikian rupa, dengan dua kategori ada yang berupa pertanyaan secara tertutup dengan jawaban ya/tidak beserta penjelasannya, dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk dijawab oleh narasumber secara bebas sesuai dengan pengalaman dan kenyataan yang dialami atau dilaksanakan di entitas KJKS-BMT-nya. Berikutnya berdasarkan jawaban-jawaban hasil wawancara yang diperoleh akan dikonfirmasi dengan menelusuri ke dokumensi dan pembukuan akuntansi yang terkait yang dilaksanakan pada entitas KJKS-BMT yang bersangkutan, berikut contoh-contoh formulir, catatan dan pelaporannya. Selain itu sumber data juga berasal dari data skunder yaitu data yang telah tersedia seperti dari buku-buku aturan yang berkaitan, seperti: Standar Akuntansi Syariah; PSAK101, PSAK 102 dan PSAK 105 serta Fatwa-fatwa DSN-MUI No. 04 dan 07 tentang *murabahah* dan *mudharabah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Syariah pada Pola Pembiayaan Murabahah

Pola pembiayaan *murabahah* (jual beli), secara ideal proses kegiatannya dimulai dari adanya transaksi pembelian barang kepada pihak pemasok/produser, kemudian barang yang dibeli tersebut dijual lagi kepada anggota/nasabah. Dalam praktiknya bukanlah demikian yang terjadi. Pada kenyataannya, hampir semua KJKS-BMT menerima permohonan pembiayaan dari anggota untuk membeli barang-barang kebutuhannya atau keperluan usahanya, kemudian setelah dianalisis dan dipertimbangkan tim pembiayaan, barulah ada keputusan permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan disetujui, hanya ada 5 KJKS-BMT yang sering (tapi tidak selalu) menguruskan pembelian barang untuk nasabah/anggota pembiayaan ini, sedangkan yang 11 KJKS-BMT lainnya adalah memberi kuasa kepada anggota/nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukannya, baik pembelian yang diuruskan oleh KJKS-BMT maupun pembelian yang dikuasakan kepada nasabah/anggota, hampir semua KJKS-BMT tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan sama sekali atas transaksi pembelian barang tersebut. Namun pada saat yang sama, KJKS-BMT melakukan pencatatan transaksi penjualan murabahah dengan mendebit

(Dr) Piutang murabahah, dan mengkredit (Kr) Kas serta kredit (Kr) Margin atau keuntungan tangguhan. Kecuali hanya ada 1 KJKS-BMT (yaitu KJKS-BMT Parapuk Tabing), baik pada pembelian yang dilakukan secara langsung oleh KJKS ataupun pembelian yang diwakilkan kepada anggota, KJKS-BMT ini mencatat transaksi pembelian barang *murabahah*, dengan mendebit (Dr) Persediaan barang dan mengkredit (Kr) Kas. Kemudian untuk mencatat penjualan kepada anggota, KJKS-BMT Parupuk Tabing ini mendebit (Dr) Piutang *murabahah*, dan mengkredit (Kr) persediaan (seharga perolehan) serta mengkredit (Kr) Pendapatan margin tangguhan.

Transaksi murabahah diperhitungkan beban/pendapatan administrasi, dana cadangan risiko, maka diperlakukan sebagai pengurangan jumlah kas yang harus diterima oleh anggota/nasabah atas pinjaman pembiayaannya, Dengan pencatatan jurnal, mendebet (Dr) Kas dan mengkredit (Kr) Pendapatan biaya dan/atau dana cadangan risiko.

Permasalahan akad *murabahah* dan akad *wakalah*, ada berbagai macam model/ perlakuan atau penerapan oleh masing-masing KJKS yang ada, seperti:

- a) Hanya menggunakan akad *murabahah*. Dalam hal ini, setelah permohonan pembiayaan anggota/nasabah disetujui oleh komite pembiayaan untuk dibiayai, transaksi pembelian barang

diuruskan oleh KJKS-BMT, dengan mekanisme, KJKS-BMT menghubungi toko/pemasok/penjual untuk pembelian barang sesuai kebutuhan anggota/nasabah, setelah ada kesepakatan transaksi pembelian dengan pemasok, KJKS-BMT menyerahkan uang kepada anggota/nasabah (sekaligus membuat akad *murabahah*), kemudian anggota membayar barang ke toko/pemasok dan sekaligus mengambil barang yang dibeli beserta faktur/dokumen transaksi pembelian yang dibuat atas nama KJKS-BMT, kemudian dokumen pembelian ini oleh anggota/nasabah kepada kepada KJKS-BMT. Mekanisme *murabahah* semacam ini, sering (tidak selalu) dilakukan oleh 4 KJKS-BMT yang ada, yaitu, KJKS-BMT: 1) Surau Gadang 2) Pasar Ambacang, 3) Kampung Baru, dan 4) Baringin.

b) Akad *murabahah* dan akad *wakalah* digabungkan (disatukan) dalam satu akad, untuk transaksi pembelian yang diwakilkan kepada anggota/nasabah, model ini diterapkan oleh 1 KJKS-BMT, yaitu KJKS-BMT Korong Gadang

c) Akad *murabahah* dan akad *wakalah* dibuat secara terpisah, diterapkan pada 4 KJKS-BMT, yaitu KJKS-BMT: 1) Cengkeh, 2) Padang Besi, 3) Sawahan dan 4) Parupuk Tabing.

d) Hanya membuat akad *murabahah*, tanpa didahului oleh akad *wakalah*. Walaupun transaksi pembelian dikuasakan kepada

anggota/nasabah, namun KJKS tidak membuat akad *wakalah*. Ada 7 KJKS yang menerapkan cara ini, yaitu KJKS-BMT: 1) Tanjung Sabah Pitameh, 2) Koto Lua, 3) Jati, 4) Rimbo Kaluang, 5) Olo, 6) Batuang Taba dan 7) Kubu Dalam Parak Karakah.

Penerapan Akuntansi Syariah pada Pola Pembiayaan Mudharabah

Pada umumnya KJKS-BMT hanya melakukan pembiayaan dengan pola *murabahah*, namun ada KJKS yang melakukan pembiayaan dengan pola *mudharabah*. Yaitu KJKS Sawahan, yang hanya melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk penggemukan sapi Qurban pada satu bulan menjelang hari Raya Idul Adha (HR Qurban), KJKS-BMT memodali, dengan menyerahkan uang untuk pembelian sapi qurban, kemudian anggota yang diberi pembiayaan memelihara sapi untuk waktu sekitar 1 bulan, kemudian pada saat hari Raya, sapi dijual dengan keuntungan dibagi dengan Nisbah 40:50. Sementara KJKS Batuang Taba, di samping melakukan pembiayaan untuk usaha sapi qurban seperti di atas, juga memberikan pembiayaan *murabahah*, untuk usaha-usaha produktif anggota. Dalam hal ini, pada saat penyerahan uang/akad *mudharabah* di buat, sudah disepakati, berapa rata-rata keuntungan dari usaha anggota tersebut, kemudian keuntungan taksiran tersebut dibagi sesuai dengan nisbah 40:60, yaitu 40% untuk KJKS yang memodali dan

60% bagi anggota yang menjalankan usaha produktif tersebut.

KESIMPULAN

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Mal Wat Tamwil (KJKS-BMT) di kota Padang sengaja didirikan atau dibina langsung oleh pemerintah kota Padang cq. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DinKop & UKM), dengan tujuan untuk percepatan usaha pengentasan kemiskinan di Kota Padang, dengan cara memotivasi masyarakat untuk melakukan usaha-usaha produktif dengan skala mikro, kecil dan menengah dengan pembiayaan dari koperasi yang berazaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Terdapat 81 KJKS-BMT di kota Padang yang tersebar di setiap Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 KJKS dijadikan sampel dalam penelitian ini, dengan kriteria, memiliki aset di atas Rp. 500 juta dan di atas Rp. 1 milyar. Namun ada satu KJKS-BMT diantaranya tidak bersedia memberikan data keuangannya, sehingga akhirnya didrop dari anggota sampel, sehingga sampel hanya tinggal 16 KJKS-BMT saja.
3. Dari seluruh KJKS-BMT yang menjadi sampel, 14 KJKS-BMT hanya menjalankan pola pembiayaan *murabahah* saja, dan hanya ada 2 (dua) KJKS-BMT saja yang disamping melakukan pola pembiayaan *murabahah*, juga melakukan usaha pembiayaan dengan pola *mudharabah*. Pada hal dalam aturan yang berlaku bagi KJKS-BMT di kota padang, bahwa pembiayaan yang dilakukan hanya bagi anggota KJKS-BMT yang melakukan usaha-usaha produktif.
4. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada anggota/nasabah adalah berkisar antara 10 bulan sampai dengan 36 bulan, dengan masa cicilan bervariasi, ada yang perminggu dan ada yang perbulan.
5. Semua KJKS-BMT yang ada, memperlakukan dan menjadikan piutang pembiayaan *murabahah* sebagai aset lancar, walaupun piutang *murabahah* tersebut, baru akan jatuh tempo lebih dari satu tahun yang akan datang.
6. Dalam pembiayaan *murabahah* harusnya KJKS-BMT di Kota Padang terlebih dahulu membeli barang kepada pemasok kemudian baru menjualnya lagi kepada anggota/nasabah. Namun dalam prakteknya, KJKS-BMT umumnya hanya menyerahkan uang kepada anggota/nasabah, selanjutnya anggota/nasabah sendiri yang membeli barang tersebut.
7. Masalah pengadaan barang oleh KJKS-BMT, tetapi pembeliannya dilakukan sendiri (diwakili) oleh anggota/nasabah. Dalam hal ini ini ada beberapa perlakuan yang ditemukan pada KJKS-BMT di kota Padang, yaitu: a) ada yang tidak membuat akad wakalah sama sekali

- (atau hanya dengan lisan saja), b) Ada yang membuat akad *wakalah* yang menyatu (tergabung) dengan akad *murabahah*, c) Ada membuat akad *wakalah* tersendiri, namun akad *wakalah* diberikan/dibuat oleh pihak KJKS-BMT bersama anggota/nasabah setelah akad *murabahah* ditanda tangani. Cara-cara perlakuan seperti ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.
8. Penerapan akuntansi syariah dengan Pola pembiayaan *murabahah* pada KJKS-BMT di kota Padang sebahagiannya sudah sesuai dengan PSAK 102 – Pola pembiayaan *murabahah*, sebahagiannya masih perlu disempurnakan.
 9. Beberapa kelemahan penerapan akuntansi *murabahah* yang ditemukan adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pencatatan atas transaksi pembelian barang oleh KJKS-BMT atas barang yang akan dijual kepada anggota/nasabah,
 - b. Pencatatan penjualan barang oleh KJKS-BMT kepada nasabah, adalah dengan mengkredit kas.
 - c. Piutang *murabahah* yang dengan jangka waktu 10 bulan s.d 36 bulan, semua disajikan sebagai piutang *murabahah* pada bagian aset lancar, walaupun sebahagiannya baru akan jatuh tempo lebih dari satu tahun yang akan datang
 - d. KJKS-BMT sama sekali tidak membentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih
 10. KJKS-BMT sudah membuat laporan keuangan berupa Naraca (laporan posisi keuangan), Laporan laba rugi dan laporan arus kas, namun belum membuat laporan dana-dana lainnya, seperti laporan dana kebajikan, dana wakaf, dana zakat, dan juga laporan perubahan modal. Di samping itu laporan keuangan yang sudah ada juga belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan PSAK 101, dan juga belum ada pengungkapan yang lengkap atas akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan labar rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Buchori, N. S. (2009). *Koperasi Syariah*. Jawa Timur: Mashun.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nurhayati, S., Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Syariah, dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*.

Jakarta: Penerbit IAI.

Mitra Wacana.

Yusuf & Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah*. Jakarta:

